



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di rumah orang tua (Ibu Sofrotun) di Xxxxx, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 26 September 2024 dengan Register Perkara Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 546/02/II/1998 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 33/Kua.11.34.3/DN/09/2024, tertanggal 24 September 2024;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, semula tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Krapyak Njaringan, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sampai dengan bulan Mei tahun 2002. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Krapyak Njaringan, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sampai dengan tahun 2004. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Xxxxx, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sampai dengan bulan Oktober tahun 2022. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 5.1 ANAK 1, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 09 November 1998, umur 25 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh di Toko, saat ini berada dalam asuhan Penggugat
 - 5.2 ANAK 2, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 26 Januari 2002, umur 22 tahun, Pendidikan S1, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.PkI



5.3 ANAK 3, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Pekalongan, 28 November 2004, umur 19 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, saat ini berada dalam asuhan Penggugat

5.4 ANAK 4, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 14 Juli 2008, umur 16 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan buruh pabrik, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

5.5 ANAK 5, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 07 Desember 2009, umur 14 tahun, Pendidikan SLTP, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Penggugat yang disebabkan: Permasalahan ekonomi yaitu uang sertifikasi PNS Guru milik Tergugat tidak digunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari serta Tergugat menutup akses (memblokir) ATM milik Tergugat;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Oktober tahun 2022 karena sudah tidak tahan lagi maka Penggugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Nomor: 800/1214, tertanggal 12 September 2024;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.PkI



dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

1. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl. tanggal 26 September 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal, 15-07-2012 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 26-05-2011, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal di paraf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 33/Kua.11.34.3/DN/09/2024 tanggal 24 September 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) diberi tanggal di paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1224 tanggal 12 September 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) diberi tanggal di paraf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 ,umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,pendidikan Diploma III , tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Tirta Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ,dibawah

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl



sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Kemudian terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Jlamprang Krapyak Lor Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) oranganak;
- Bahwa Yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan April tahun 2022 rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi keluarga yang tidak dipenuhi oleh Tergugat ;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 ,Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa setahu saksi usaha damai keluarga telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Anak Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rokhmat sebagai suami Penggugat ,mereka menikah tahun 1998;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Kemudian terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Jlamprang Krapyak Lor Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan April tahun 2022 rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi ,Tergugat 3 tahun yang lalu menutup akses ATM ,sehingga menyebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun,Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Permasalahan ekonomi yaitu uang sertifikasi PNS Guru milik Tergugat tidak digunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari serta Tergugat menutup akses (memblokir) ATM milik Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Oktober 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حا كم من حا م ا لمسلمين فلم يجب فهو ظلم
لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya“;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 ,P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, P.3 ,P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ,Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1,P.2 memberikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 1998 yang tercatat pada KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa surat Keterangan untuk melakuka Perceraian , bukti tersebut berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa Penggugat sebagai isteri Pegawai Negeri Sipil dari (Tergugat yang bertugas selaku Guru Muda pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan) , dalam kedudukannya yang sedang hendak menceraikan suaminya (Tergugat), telah mendapat surat Keterangan untuk melakukan Perceraian dari atasan langsung Tergugat dengan Nomor 800/1214 tanggal 12 September 2024, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Dengan demikian untuk mengikuti dan menyelesaikan proses perkara a quo, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti bahwa sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi , uang sertifikasi Guru oleh Tergugat tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga , yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yakni sejak bulan Oktober 2022 Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 1998 tercatat pada KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba`da Dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi ,uang sertifikasi guru Tergugat tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Oktober 2022 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan , yakni Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh ibu Penggugat, akan tetapi keduanya tidak berhasil damai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat karena masalah ekonomi ,uang sertifikasi guru Tergugat tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: “Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula dengan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut unuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (Empat Ratus Empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Husaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Ernawati, M.H.I. dan Ikhsanuddin, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husaini ,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Ernawati,M.H.I.

Ikhsanuddin,S.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp300.000,00
Biaya PNP Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp445.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan No 363/Pdt.G/2024/PA.Pkl